

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²²

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²³

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 93

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 196

²³ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 160

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:²⁴

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktivitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:²⁵

- a. Upaya pengoptimalan laba
- b. Upaya meminimalkan risiko
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana

Sedangkan fungsi pembiayaan bank syariah secara umum, sebagai berikut:²⁶

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha

²⁴ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, hlm. 681

²⁵ *Ibid.*, hlm. 681

²⁶ *Ibid.*, hlm. 682

- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek diantaranya:²⁷

- a. Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu: ²⁸

- a. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 683-684

²⁸ *Ibid.*, hlm. 687

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

- a) Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan.²⁹
- b) Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan. Mudharabah ada dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu kerjasama antara shabibul mal dan mudharib dibatasi dalam jenis usaha, waktu dan tempat usaha.³⁰

²⁹ Muhammad Antonio Syafi'i,, hlm. 90

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 95

- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), meliputi:
- a) Murabahah adalah transaksi dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.³¹
 - b) *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.³²
 - c) *Istishna* pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk melaksanakan skim *istishna* kontrak dilakukan di tempat pembuatan barang penerima pesanan dari pembeli.³³
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi:³⁴
- a) Pembiayaan Ijarah, merupakan pembiayaan sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
 - b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*, merupakan perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

³¹ M. Arif Mufriani, *Modul Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hlm. 41

³² Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 108

³³ Dahlan Siamat,, hlm. 426

³⁴ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, , hlm.688

4) Surat Berharga Islam

Merupakan surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi Islam, sertifikat dana Islam, dan surat berharga lainnya berdasar prinsip Islam.

5) Penempatan

Merupakan penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya dan/atau Bank Perkreditan Islam antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya.

6) Penyertaan Modal

Merupakan penanaman dana Bank Islam dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Islam akan memiliki saham pada perusahaan yang diinvestasikan.

7) Penyertaan Modal Sementara

Merupakan penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat

utang konvesi dengan opsi saham yang berakibat bank akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

8) Transaksi Rekening Administratif

Merupakan komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip Islam yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip Islam.

9) Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

Merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*.³⁵

- b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *qardh* atau talangan, merupakan penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁶

4. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.

Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat

³⁵Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, hlm. 688-689

³⁶*Ibid.*, hlm. 689

diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur pembiayaan terdiri dari:³⁷

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib).
- b. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi mudharib.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
- e. Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak shahibul mal maupun di pihak mudharib.

5. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank.

³⁷ *Ibid.*, hlm.701-711

Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan diperinci sebagai berikut:³⁸

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini:

³⁸ *Ibid.*, hlm.742-748

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Terdapat tnggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

B. Hakikat Modal Inti

Bank dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari modal yang dimilikinya. Modal merupakan salah satu yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Salah satu sumber permodalannya yaitu modal inti. Modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank.³⁹ Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qardh*.⁴⁰ Pada umumnya modal inti terdiri dari:⁴¹

- a. Modal disetor, merupakan modal yang telah distor secara efektif oleh pemiliknya. Bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

³⁹ Rinsky K. Judiseno, *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 131

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 105

⁴¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 690

- c. Cadangan umum, cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.
- d. Cadangan tujuan, merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- e. Laba ditahan, merupakan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu, merupakan laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- g. Laba tahun berjalan, merupakan laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak

perusahaan setelah dikompensasikan nilai peyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Anak perusahaan adalah bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri (modal inti), selain untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum ($CAR = \text{Capital Adequacy Ratio}$) juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing. Kemampuan setiap bank meningkatkan modal akan tercermin dari besarnya CAR bank tersebut, hal ini merupakan salah satu ukuran tingkat kemampuan dan kesehatan suatu bank, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank.⁴²

C. Hakikat Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam melakukan penghimpunan dan dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengadaaan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana adalah masalah bank yang paling utama. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tuani yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau

⁴² Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, , hlm. 662

pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditari kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur (dana pihak ketiga).⁴³

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Simpanan nasabah ini biasanya memiliki bagian terbesar dari total kewajiban bank. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Sumber dana terbesar ini diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utama dari jumlah penyaluran pembiayaan oleh karena itu pemberian pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.⁴⁴

Dana pihak ketiga ini relatif lebih mudah dan dominan asalkan dapat memberikan bunga/bagi hasil dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat. Pembagian simpanan pihak ketiga kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para penyimpan memiliki pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa

⁴³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 49

⁴⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm

keuntungan, kemudahan, dan keamanan.⁴⁵ Sumber dana pihak ketiga dan segi mata uangnya dapat dibedakan menjadi:⁴⁶

- a. Sumber Dana Pihak Ketiga Rupiah, yaitu kewajiban-kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK ini terdiri dari giro, simpanan berjangka (deposito dan sertifikat deposito), tabungan dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terdiri dari kewajiban segera yang dapat dibayar, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan dan lainnya. Tidak termasuk dana dari Bank Sentral.
- b. Sumber Dana Pihak Ketiga Valuta Asing, yaitu kewajiban bank yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga, baik penduduk maupun bukan penduduk termasuk pada Bank Indonesia, bank lain (pinjaman melalui pasar uang). DPK valuta asing terdiri atas giro, *call money*, *Deposit On Call* (DOC), deposito berjangka, margin deposito, setoran jaminan, pinjaman yang diterima, dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing.

⁴⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 63-64

⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 47

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga dari masyarakat dalam bentuk:⁴⁷

- a. Titipan (*Wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary* maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Alokasi dana ini mempunyai tujuan yaitu:⁴⁸

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 55

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 56

- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:⁴⁹

- a. *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (Musyarakah)
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*)
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah wa iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*)
5. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya

- b. *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *Non Earning Assets* terdiri dari:

1. Aktiva dalam bentuk tunai
2. Pinjaman (*qardh*)

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 56-57

3. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

D. Hakikat Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah/NPF

Non Performing Financing (NPF) yang dianalogikan dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan kurang lancar hingga golongan macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performing Financing*).⁵⁰ Apabila fasilitas pembiayaan tersebut menjadi bermasalah atau NPF, berarti telah timbul risiko bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar kembali biaya pokok pembiayaan dan/atau membayar imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan. Gejala risiko tersebut perlu diwaspadai pada saat kualitas pembiayaan dari lancar menjadi perhatian

⁵⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 105

khusus, di mana sudah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 3 (tiga) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank sudah mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Sedangkan dari sisi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁵¹ Kondisi pembiayaan bermasalah atau keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan *warning sign* atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:⁵²

- a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
 - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
 - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah.

⁵¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 90-91

⁵² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*.....hlm. 102-103

- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 - 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 - 8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
 - 9) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
- b. Faktor Ekstern (berasal dari pihak luar)
- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan data.
 - 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
 - 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
 - 7) Meninggalkan *key person*.
 - 8) Perselisihan sesama direksi.
 - 9) Terjadi bencana alam.

10) Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah setiap memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu:⁵³

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi
- d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 108

13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah maka bank syariah, yaitu:⁵⁴

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - 1) Pengurangan jadwal pembayaran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran
 - 3) Perubahan jangka waktu
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 6) Pemberian potongan
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 109

- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *recheduling* atau *reconditioning*.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵⁵

- a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

Pada pembiayaan *Al Qardh*, jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada bank syariah pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidakmampuannya maka bank syariah dapat:⁵⁶

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Pada pembiayaan *murabahah*, bank syariah dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:⁵⁷

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 111

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 112

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 113

- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan konversi akad murabahah yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku. Pada fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan akad ketentuan murabahah dihentikan dengan cara:⁵⁸

- a. Objek nasabah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
- b. Nasabah melunasi atas hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan ini dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisi hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang acara pelunasannya disepakati antara LKS dengan nasabah.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 114

Selain restrukturisasi, penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵⁹

a. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.

b. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).

c. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian ini akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macet. Penyelesaian melalui litigasi ini dapat diselesaikan melalui pengadilan agama.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 115-118

e. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapus tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

E. Hakikat Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

1. Pengertian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana yang dilakukan oleh bank, dapat terjadi kerugian atas penanaman dana yang dilakukannya. Untuk menjaga agar bank dalam melakukan penanaman dananya dapat menanggung risiko dan kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk

menjaga kelangsungan usahanya, maka bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peran yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai independen. Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga (*precautionary*) terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari debitur/nasabah tidak mempunyai kemauan atau kemampuan melunasi fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya.⁶⁰

2. Tata Cara Pembentukan PPAP

Tata cara pembentukan Penghapusan Aktiva Produktif pada bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dalam pada pasal 2, sebagai berikut:⁶¹

- a. Bank syariah wajib membentuk pengisian penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 205

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 127-128

- b. Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- c. Cadangan khusus PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - 1) 5% (lima persen) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
 - 2) 15% (lima belas persen) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
 - 3) 50% (lima puluh persen) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan
 - 4) 100% (seratus persen) dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan
- d. Cadangan khusus PPAP untuk piutang ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

3. Penilaian Agunan PPAP

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari:⁶²

- a. Giro dan/atau tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- c. Surat Berharga Syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal.
- b. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan swbagai pengurang pada pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 diterapkan:⁶³

- a. Untuk agunan berupa giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan deposito *mudharabah*, dan atau setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100%
- c. Uang agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50%

⁶² *Ibid.*, hlm. 128

⁶³ *Ibid.*, hlm. 129

- d. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar 70% dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 bulan.⁶⁴

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan pembandingan dalam menganalisis variabel yang mempengaruhi cara mengukur pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI syariah, antara lain:

Penelitian Pratin dan Akhyar Adnan dengan tujuan mengidentifikasi Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara variabel yang lain tidak mempunyai hubungan yang signifikan.⁶⁵ Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu dalam hal metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya pada penelitian ini variabel independennya Simpanan, Prosentase Bagi Hasil dan *Markup* Keuntungan. Sedangkan pada penelitian sekarang variabel independennya PPAP. Selain itu perbedaan yang

⁶⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 127-130

⁶⁵ Pratin dan Akhyar Adnan, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen, Edisi Khusus on Finance, 2005, hlm. 35

lain yaitu objek yang diteliti, dalam penelitian dahulu meneliti Bank Muamalat Indonesia, sementara dalam penelitian ini pada PT Bank BRI Syariah seluruh Indonesia.

Penelitian Ajeng Sarjadyasari dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh variabel modal inti, Dana Pihak Ketiga (DPK), suku bunga SBI, nilai tukar rupiah (kurs) dan inflasi terhadap pembiayaan yang disalurkan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal inti, DPK, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan inflasi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan sebesar 0,992. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel modal inti, DPK, nilai tukar rupiah, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia, sedangkan variabel suku bunga SBI memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia.⁶⁶ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan variabel dependen pembiayaan yang disalurkan. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan variabel independen berupa suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan inflasi. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan variabel independen Pembiayaan Bermasalah dan PPAP. Selain itu perbedaan lainnya objek yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah Bank Muamalat Indonesia, dan pada penelitian saat ini menggunakan objek Bank BRI Syariah di Indonesia.

⁶⁶ Ajeng Sarjadyasari, *Analisis Pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 118

Penelitian yang dilakukan oleh Ami Nullah Marlis Tanjung dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan total aset terhadap pembiayaan, dana pihak ketiga terhadap pembiayaan dan total aset, *fee based income* terhadap total aset, *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan serta *overhead cost* terhadap pembiayaan PT Bank Syariah Bukopin. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan uji asumsi klasik serta analisis jalur dibantu dengan *software* LISREL versi 8.8. Hasil penelitian yang dilakukan pada alpha 5%, hasil hitung diagram jalur LISREL *Path analysis* menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh terhadap variabel intervening yaitu total aset, namun *fee based income* dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap total aset. Kemudian dana pihak ketiga dan *financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, namun total aset, *non performing financing* dan *overhead cost* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.⁶⁷ Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu Persamaan dengan penelitian saat ini adalah penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan variabel independennya DPK dan NPF. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan variabel independen *fee based income*, FDR, dan *overhead cost*, serta menggunakan total aset sebagai variabel *intervening* sedangkan pada penelitian saat ini variabel independennya modal inti, dan PPAP. Selain itu perbedaan lainnya objek yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah Bank

⁶⁷ Ami Nullah Marlis Tanjung, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Overhead Cost terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin dengan Total Aset sebagai variabel Intervening*, At-Tawassuth, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 266

Syariah Bukopin, dan pada penelitian saat ini menggunakan objek Bank BRI Syariah di Indonesia.

Penelitian Muhammad Luthfi Qolby yang bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model* dengan uji prasyarat yaitu uji stasioneritas, uji statistik dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini diperoleh menunjukkan bahwa dalam jangka panjang secara bersama-sama DPK, SWBI, dan ROA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Dalam jangka pendek DPK, Nilai ECT yang signifikan menunjukkan bahwa model jangka pendek dapat digunakan. Pada jangka pendek ROA tidak berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan, sedangkan DPK dan SWBI berpengaruh secara statistik pada perbankan syariah di Indonesia.⁶⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, metode yang digunakan sama-sama menggunakan kuantitatif dan variabel independennya DPK. Perbedaan penelitiannya terletak pada metode yang digunakan pada penelitian terdahulu metode yang digunakan *Error Correction Model* dan variabel independennya SWBI dan ROA, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode regresi linier berganda dan variabel independennya Modal Inti, Pembiayaan Bermasalah, dan PPAP.

Penelitian Siswati dengan tujuan untuk mendeskripsikan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

⁶⁸ Muhammad Luthfi Qolby, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 4, 2013, hlm. 367

terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia. Serta untuk menganalisis pengaruh DPK, NPF, dan bonus SWBI secara simultan maupun parsial terhadap penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Syariah Mega Indonesia tahun 2005-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, NPF, dan Bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 99,2% dan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 98,65%, sedangkan NPF dan Bonus SWBI tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia.⁶⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu variabel independen yang digunakan sama-sama DPK dan NPF. Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen Bonus SWBI, serta objek yang diteliti adalah Bank Syariah Mega Indonesia. Sedangkan pada penelitian sekarang variabel independennya menggunakan Modal Inti dan PPAP, serta objek yang dikaji yaitu Bank BRI Syariah di Indonesia.

Penelitian Prastanto dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan di 3 Bank Umum Syariah pada periode tahun 2009-2011. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian

⁶⁹ Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, Jurnal Dinamika Manajemen, Vol. 4 No. 1, Maret 2013, hlm. 82

menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.⁷⁰ Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu alat analisis yang digunakan sama-sama menggunakan regresi berganda, serta variabel independen yang digunakan yaitu NPF/Pembiayaan Bermasalah. Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yang digunakan FDR, DER, QR, dan ROE, serta variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu hanya pembiayaan *murabahah* saja. Sedangkan pada penelitian saat ini variabel independen yang digunakan yaitu modal inti, DPK, dan PPAP, serta variabel dependen yang digunakan yaitu seluruh pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian Ahmad Saichu dengan tujuan mengetahui pengaruh NPF, PPAP dan modal terhadap penyaluran pembiayaan pada LKS ASRI Tulungagung. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel PPAP dan modal menunjukkan terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Secara simultan NPF, PPAP dan modal berpengaruh dan signifikan secara statistik terhadap penyaluran pembiayaan, besarnya pengaruh ketiga variabel berdasarkan uji *radjusted*

⁷⁰ Prastanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.....*, hlm. 83

square tidak secara keseluruhan melainkan sebagian besar dipengaruhi oleh variabel lain.⁷¹ Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependennya penyaluran pembiayaan serta variabel independennya NPF dan PPAP. Perbedaan penelitian terdahulu terdapat pada variabel independen modal, modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian saat ini hanya modal inti saja. Selain itu, perbedaan lainnya pada variabel independen yang digunakan penelitian saat ini terdapat penambahan variabel DPK serta objek penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu LKS ASRI di Tulungagung, sedangkan pada penelitian saat ini objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah di Indonesia.

G. Kerangka Konseptual


Berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian ini dengan judul “Pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan pada PT Bank BRI Syariah”. Variabel penelitiannya: Pengaruh Modal Inti (X_1), Dana Pihak Ketiga (X_2), Pembiayaan Bermasalah (X_3), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (X_4) terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan pada PT Bank BRI Syariah (Y). Rumusan masalahnya: (1) Apakah Modal Inti berpengaruh

⁷¹ Ahmad Saichu, *Pengaruh Non Performing Financing, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Modal terhadap Penyaluran Pembiayaan di LKS Asri Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 112

terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah? (2) Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah? (3) Apakah Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah? (4) Apakah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah? (5) Apakah Modal Inti, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah?

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka disajikan kerangka berfikir penelitian pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber : Kajian Teoritik dan Empirik yang Relevan

Keterangan:

1. Modal inti berpengaruh terhadap pembiayaan yang diisalurkan didasarkan dari teori Muhammad⁷², Veithzal Rivai⁷³, serta didukung penelitian terdahulu Pratin dan Akhyar⁷⁴ serta Ajeng.⁷⁵
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan yang diisalurkan didasarkan teori Lukman Dendawijaya⁷⁶, Muhammad⁷⁷, serta didukung oleh penelitian Ami⁷⁸ dan Lutfi⁷⁹.
3. Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan yang diisalurkan didasarkan dari teori Trisadini dan Shomad⁸⁰, Wangsawidjaja⁸¹ serta penelitian yang dilakukan oleh Siswati⁸² dan Prastanto⁸³

⁷² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 105

⁷³ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*....., hal. 692

⁷⁴ Pratin dan Akhyar Adnan, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pad Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*....., hlm. 35

⁷⁵ Ajeng Sarjadyasari, *Analisi Pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan* hlm. 118

⁷⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*....., hlm 33-36

⁷⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 49

⁷⁸ Ami Nullah Marlis Tanjung, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Overhead Cost terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin dengan Total Aset sebagai variabel Intervening*....., hlm. 266

⁷⁹ Muhammad Luthfi Qolby, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013*....., hlm. 367

⁸⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*....., hlm. 105

⁸¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*....., hlm. 90

⁸² Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*....., hlm. 82

⁸³ Prastanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*....., hlm 83

4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan didasarkan dari teori Rachmadi⁸⁴ serta penelitian yang dilakukan oleh Ahmad.⁸⁵
5. Modal inti, DPK, Pembiayaan Bermasalah, dan PPAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan didasarkan dari teori Muhammad⁸⁶, Kamir⁸⁷, Wangsawidjaja⁸⁸, serta didukung penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Ajeng⁸⁹ dan Ahmad⁹⁰.

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh modal inti terhadap pembiayaan yang disalurkan pada PT Bank BRI Syariah Tbk
- H₂ : Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada PT Bank BRI Syariah Tbk
- H₃ : Terdapat pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap pembiayaan yang disalurkan pada PT Bank BRI Syariah Tbk
- H₄ : Terdapat pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada PT Bank BRI Syariah Tbk

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....*, hlm. 205

⁸⁵ Ahmad Saichu, Skripsi: *Pengaruh Non Performing Financing, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Modal terhadap Penyaluran Pembiayaan di LKS Asri Tulungagung.....* hlm. 112

⁸⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* hlm. 49

⁸⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.....*, hlm. 63

⁸⁸ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah.....*, hlm. 90

⁸⁹ Ajeng Sarjadyasari, *Analisi Pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan*, hlm. 118

⁹⁰ Ahmad Saichu, Skripsi: *Pengaruh Non Performing Financing, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Modal terhadap Penyaluran Pembiayaan di LKS Asri Tulungagung.....* hlm. 112

H₅ : Terdapat pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) secara bersama-sama terhadap pembiayaan yang disalurkan pada PT Bank BRI Syariah Tbk